

TINJAUANYURIDISKEKUATANHUKUMTERHADAPPENGGUNAANTANDATANGAN ELEKTRONIK DALAM PERJANJIAN FIDUSIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANGNOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11TAHUN2008 TENTANGINFORMASI DANTRANSAKSIELEKTRONIK

Made Wijaya Kusuma¹, Komang Febrinayanti Dantes², Ketut Sudiatmaka³
Program Studi Ilmu Hukum
UniversitasPendidikanGanesha
Singaraja,Indonesia

email: {wijaya.id885@gmail.com,febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id,Sudiatmaka@undiksha.ac.id}

ABSTRAK

Dengan semakin berkembangnya teknologi dan informasi hal tersebut juga memengaruhi penggunaan media yang digunakan dalam menunjang kinerja manusia, begitu halnya dalam perjanjian fidusia yang telah menggunakan media elektronik dalam hal ini yaitu penggunaan tanda tangan elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan hukum dari penggunaan tandatangan elektronik dalam perjanjian fidusia serta akibat hukumnya yang ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini merupakan penelitian yuridis normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang bersifat konseptual. Kemudian dibantu dengan bahan-bahan hukum yang akan diuraikan, dideskripsikan, dan dianalisis keterkaitan satu sama lain. Berdasarkan penelitian hukum normatif yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa tanda tangan telah memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum apabila telah memenuhi syarat-syarat minimal suatu tanda tangan elektronik yang diatur dalam pasal 11 ayat (1) undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Selain itu dalam pasal No. 60 PP Nomor 71 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PPSTE) tanda tangan elektronik dibagi atas dua yaitu tanda tangan elektronik tersertifikasi serta tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi dan yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum penuh adalah tanda tangan elektronik tersertifikasi

Kata Kunci: Perjanjian Fidusia, Tanda Tangan Elektronik, Kekuatan Hukum

ABSTRACT

As technology and information grow, it also influences the use of media that supports human performance as well as the fiduciary agreement that has used electronic media in this case, the use of electronic signatures. The study is aimed at recognizing the legal power of electronic signatures in fiduciary agreements and their legal consequences covered by law Number 19 in 2016 on changes to the 2008 Number 11 in 2008 law on information and electronic transactions. The type of research used in this thesis study is normative-yuriy research using a conceptual law approach. Then assist with the legal materials to be described is described and analyzed of the relationship of one another. Based on already conducted normative-law research, it may be known that electronic signatures have the power of law and law when they qualify for a minimum electronic signature set up in article 11 verse 1 of act number 19 in 2016 on information and electronic transactions. In addition, article number 60 pp number 71 in 2019 of the development of system and electronic transaction for (PPSTE) electronic signatures is divided by two that is the certified electronic signature and that has the legal power and the full law of law is the certified electronic signature.

Keywords: Fiduciary Agreement, Electronic Signature, Legal Force

PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi membawa pengaruh yang sangat besar terhadap segala lini kehidupan masyarakat, baik itu dalam bidang ekonomi, teknologi dan bidang-bidang lainnya. Hal ini mengharuskan setiap Negara untuk melakukan

pembangunan dalam segala bidang dalam hal ini bidang ekonomi yang berbasis digital. Seperti yang kita ketahui saat ini pembangunan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan nasional yang diharapkan dapat menciptakan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, sesuai dengan falsafah hidup Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Seiring dengan pembangunan ekonomi yang terus gencar dilaksanakan oleh pemerintah, sangat berpengaruh juga terhadap kebutuhan masyarakat yang terus meningkat di bidang pendanaan. Seperti yang kita ketahui dalam mendapatkan pendanaan masyarakat biasanya memperoleh dana tersebut melalui kegiatan pinjam-meminjam. Dengan demikian demi tercapainya kebutuhan masyarakat diperlukan alternatif dalam bentuk pembangunan ekonomi menggunakan peran Lembaga-lembaga keuangan, maupun Lembaga pembiayaan yang ada di Indonesia

Bank merupakan salah satu Lembaga keuangan yang dapat menjadi alternatif bagi masyarakat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan keuangannya. Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Sunaryo, 2008:103). Institusi perbankan memiliki fungsi dalam hal menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang memerlukan bantuan pendanaan dalam bentuk kredit. Kredit merupakan kegiatan pinjam-meminjam sejumlah uang kepada orang perorangan atau badan hukum dalam waktu tertentu dengan jaminan atau tidak dengan jaminan, yang dikembalikan melalui cara mengangsur atau mencicil. (Ariyani, 2013:59).

Menurut Undang – undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan kredit adalah :

”Penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan”.

Selain Bank terdapat juga lembaga pembiayaan lain yaitu *leasing*. Dalam memberikan bantuan pendanaan kepada masyarakat biasanya bank maupun *leasing* memberikan persyaratan-persyaratan tertentu kepada nasabahnya. Adapun persyaratan yang sering disyaratkan pada saat meminjam uang di bank yang berbentuk kredit yaitu debitur atau dikenal nasabah diwajibkan untuk memberikan jaminan berupa benda bergerak atau tidak bergerak. Untuk menjamin benda bergerak dalam peminjaman dana di bank maupun *leasing*, digunakan perjanjian fidusia.

Perjanjian fidusia merupakan perjanjian *accessoir* atau perjanjian tambahan yang mengikuti perjanjian pokoknya dalam kaitannya dengan hal ini adalah perjanjian kredit. Perjanjian *accessoir* sendiri

memiliki pengertian yaitu perjanjian yang mengikuti perjanjian pokok contohnya seperti fidusia, hipotek, gadai dan *borgtacht*. Di masa perkembangan dan pertumbuhan keuangan yang terkomputerisasi, individu dituntut untuk terus menciptakan berbagai kemajuan dalam menawarkan jenis bantuan di berbagai bidang salah satunya dalam bidang teknologi dan informasi. Hal tersebut telah merubah paradigma dimasyarakat yang dulunya bersifat konvensional berubah menjadi system yang serba online. Hal tersebut juga didukung oleh perkembangan yang sangat pesat dibidang teknologi. Salah satu yang menjadi inovasi dari perkembangan teknologi tersebut adalah dengan adanya penyediaan layanan pengajuan pembiayaan yang menggunakan sistem online yang berbasis teknologi yang tentunya hal tersebut dinilai turut berkontribusi terhadap perekonomian dan pembangunan nasional.

Dengan adanya perkembangan teknologi tersebut maka banyak Lembaga keuangan baik itu Bank maupun *Leasing* mulai bergerak maju mengubah system transaksi mereka dari yang semula menggunakan system tatap muka (*face to face*) menjadi system jarak jauh atau online. System ini didukung dengan penggunaan aplikasi peminjaman modal atau pembayaran kredit yang dimana dalam melakukan pengesahannya pasti menggunakan tanda tangan sebagai bukti persetujuan antara kedua belah pihak. Namun karena dalam peminjaman modal ini menggunakan aplikasi yang berbasis teknologi maka dari itu tanda tangan yang digunakan bukanlah tanda tangan basah (*manuskrip*) melainkan menggunakan tanda tangan elektronik.

Pemakaian tanda tangan digunakan sebagai cara untuk menyatakan persetujuan seseorang sekaligus untuk memastikan identitas (*authentication*) dari orang yang melakukan penandatanganan untuk sesuatu baik berimplikasi hukum atau tidak, yang merupakan suatu kebiasaan formil dari penggunaan tanda tangan elektronik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanda tangan adalah lambang nama yang dituliskan dengan tangan oleh orang itu sendiri sebagai penanda pribadi.

Dalam mengajukan perjanjian kredit fidusia, penggunaan tanda tangan elektronik akan sangat membantu dalam hal meningkatkan efisiensi terhadap akses dari masyarakat dalam menggunakan produk jasa keuangan tanda tanpa harus langsung datang ke perusahaan *leasing* maupun bank, terutama dengan pihak yang berbeda tanpa harus saling mengenal satu sama lain. (Delvina, 2019:1306). Pengajuan pembiayaan di lembaga pembiayaan

seperti bank maupun leasing saat ini sudah menerapkan penggunaan tanda tangan elektronik di dalamnya. Penerapan tersebut dilakukan melalui aplikasi yang disediakan oleh pihak lembaga pembiayaan (Bank maupun *Leasing*).

Berdasarkan Pasal 1 Sub 1 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia menjelaskan bahwa “fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”. Selain itu menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menjelaskan bahwa “Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya”.

Tanda tangan elektronik pada dasarnya memiliki fungsi yang sama dengan tanda tangan biasa yang diatas kertas, yaitu untuk mengesahkan suatu dokumen yang ditandatangani. Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 1 Angka (12) disebutkan bahwa tanda tangan elektronik adalah:

“Tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Sedangkan menurut Pasal 1 Angka (13) Penandatanganan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan tanda tangan elektronik”.

Dari segi fungsi yang lain selain untuk mengesahkan dokumen, tanda tanda elektronik masih memiliki kesamaan yang lain. Dimana tanda tangan elektronik dari seorang tidak mungkin memiliki kesamaan dengan tanda tangan orang lain. Terdapat dua metode yang membentuk tanda tangan elektronik yaitu fungsi *hash* dan enkripsi. Pengertian dari fungsi *hash* itu sendiri adalah fungsi satu arah yang biasanya terdiri dari huruf maupun angka secara acak, yang akan menghasilkan nilai unik dari setiap data yang digunakan. Oleh karena hal tersebut, apabila terjadi perubahan sedikit saja pada dokumen yang ditandatangani dengan menggunakan tanda tangan elektronik, maka nilai *hash* yang diperoleh akan berbeda. Setelah itu Nilai *hash* kemudian di *enkripsi* dengan

menggunakan *private key* dan selanjutnya akan menghasilkan nilai *signature* dari suatu dokumen sebagai hasil dari nilai enkripsi tersebut.

Tanda tangan lektronik adalah tanda tangan yang terdiri dari data Elektronik yang digabungkan, terkait, atau diidentifikasi dengan data elektronik lainnya yang digunakan sebagai metode konfirmasi dan validasi. Tanda elektronik harus dikaitkan dengan data elektronik. Terkait tersirat di sini adalah data yang Anda butuhkan untuk masuk ke informasi untuk membuat tanda untuk membuat tanda elektronik. Dengan cara ini, antara tanda tangan elektronik dan data elektronik yang ditandai, akan ada hubungan yang erat seperti halnya kapasitas kertas.

Terdapat perbedaan yang mencolok diantara tanda tangan elektronik dengan tanda tangan biasa yang dimana tanda tangan biasa hanya memiliki fungsi sebagai pengesahan terhadap isi dokumen yang ditanda tangan. Sedangkan tanda tangan elektronik dapat menjamin keaslian dari yang telah membuat tanda tangan elektronik dengan menggunakan *message integrity*, bahwa yang dapat mengakses hanyalah yang mempunyai hak, dalam hal ini adalah *sender* (pengirim pesan). Akan tetapi terdapat persoalan atau permasalahan hukum yang muncul dari akibat penggunaan tanda tangan elektronik yang tidak benar.

Sudah banyak kasus yang terjadi akibat pemakaian *digital signature* yang merugikan klien karena tidak menggunakan *digital signature* yang memenuhi syarat. Salah satu contoh penggunaan *digital signature* yang melanggar hukum yang terjadi di California, Amerika Serikat, pada tahun 2016 adalah kasus Paul Bains yang bekerja sebagai pengacara, penggunaan *digital signature* untuk membatalkan semua kewajiban keuangan. Meskipun administrasi *digital signature* atau kantor yang digunakan oleh Paul Bains adalah perusahaan yang besar dan telah digunakan oleh berbagai jaringan bisnis di Amerika. Namun, pengadilan memutuskan bahwa *digital signature* yang dipakai oleh Paul Bains tidak sah dengan alasan bahwa merek yang dipakai dibuat hanya secara mengklik tombol "*click to sign*" tanpa melalui tindakan validasi secara tuntas. Otoritas yang ditunjuk berpikir bahwa siapa pun dapat mengakses *digital signature* tersebut sehingga sulit mengidentifikasi siapa pemilik asli dari *digital signature* dipakai menandatangani dokumen tersebut.

Indonesia sendiri telah memiliki aturan hukum yang mengatur tentang tanda tangan elektronik yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Selain itu, menurut PP Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) Pasal 60 ayat 2 dikatakan bahwa tanda elektronik memiliki dua kategori yang diakui di Indonesia yaitu tanda tangan elektronik tersertifikasi dan tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi. Kedua jenis tanda tangan elektronik tersebut diakui sah untuk digunakan dalam menandatangani suatu dokumen bilamana sudah memenuhi syarat-syarat minimum tanda tangan elektronik yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut yang menjadi aman digunakan dalam penandatanganan elektronik ialah tanda tersertifikasi, sementara tanda tangan tidak tersertifikasi masih terdapat kekurangan untuk digunakan dalam penandatanganan.

Tanda tangan elektronik yang di pindai atau hasil scan sah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang termasuk dalam kategori tanda tangan elektronik yang tidak tersertifikasi dalam penjelasan Pasal 54. Dengan adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disahkan pada tahun 2008 yang sudah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan terlebih lagi PP PSTE yang disahkan pada tahun 2019 seharusnya dapat menekan akibat-akibat negatif dari penggunaan suatu tanda tangan elektronik, tetapi pada prakteknya tanda tangan elektronik khususnya yang di pindai belum memenuhi standar keamanan yang sudah tertuang dalam Pasal 11 UU ITE. (Hissan, 2019:7)

Hal tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum terhadap penggunaan tanda tangan elektronik apakah diantara kedua jenis tanda tangan elektronik tersebut sah untuk digunakan dalam suatu perjanjian mengingat bahwa dalam praktek penggunaan tanda tangan elektronik yang tidak tersertifikasi belum memenuhi standar keamanan yang terdapat di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini juga dipengaruhi ketidakjelasan dari pengertian tanda tangan elektronik itu sendiri didalam UU ITE, maka dari itu menimbulkan persepsi ganda atau multitafsir di masyarakat terkait tanda elektronik tanda tangan elektronik yang dimana apakah tanda tangan elektronik itu sama dengan tanda tangan di atas kertas, yang kemudian melalui proses digitalisasi dengan cara di scan ataukah terdapat cara lain untuk

memperoleh dan mendapatkan tanda tangan elektronik (Ardwiansyah, 2017:85).

Demikian pula, masalah hukum yang sering dihadapi juga terkait dengan pengiriman data, korespondensi, dan pertukaran secara elektronik, terutama sejauh bukti dan hal-hal yang terkait dengan aktivitas hukum dibantu melalui sistem elektronik. Hal tersebut berdasarkan dengan alasan bahwa hukum positif Indonesia saat ini sebenarnya mengarahkan bahwa hanya ada satu cara untuk memberikan kekuatan hukum dan hasil yang sah pada suatu akta, yaitu dengan menggunakan tanda tangan diatas kertas. Padahal secara praktis pengaturan tersebut, khususnya dalam sistem perjanjian elektronik, penggunaan tanda tangan elektronik yang dibubuhkan pada suatu akta elektronik namun hal tersebut masih kurang dalam hal pengakuan, kekuatan keabsahan, dan akibat yang sah dari suatu tanda tangan elektronik. Jadi jika para pihak tersebut menyepakati dokumen yang menggunakan tanda tangan elektronik, bagaimakah terkait dengan kekuatan hukum dari perjanjian fidusia tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mencoba menguraikan dan membahas tentang **“Tinjauan Yuridis Kekuatan hukum Terhadap Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Dalam Perjanjian Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”**.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Srimamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukandengancaramenelitian pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian ini mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku, dalam hal ini Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Khususnya dalam pengaturantandatangan elektronik. Terkait dengan jenis pendekatan dalam penelitian ini penulis memakai 2 (dua) pendekatan antara lain, pendekatan Peraturan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) (Marzuki, 2011). Adapun sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yang merupakan bahan hukum

yang bersifat otoritatif berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang biasanya berupa pendapat hukum/doktrin/teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian, dan bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan referensi bahan hukum baik bahan hukum primer ataupun bahan hukum sekunder. Terkait dengan penelitian ini bahan hukum yang diperoleh dengan studi kepustakaan atas bahan hukum di deskripsikan, dikelompokkan dan dianalisis dengan Teknik deskriptif secara objektif dan sistematis untuk memperoleh kesimpulan yang akurat. Untuk pengolahan bahan hukum Teknik yang digunakan Teknik deduktif yaitu kesimpulan diperoleh dari deskripsi permasalahan yang bersifat umum sampai pada permasalahan yang khusus dan mendetail.

PEMBAHASAN

Kekuatan Hukum Tanda Tangan Elektronik Dalam Perjanjian Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Jaminan atas pembelian benda bergerak atau disebut dengan jaminan Fidusia sudah digunakan masyarakat Indonesia sejak zaman Belanda. Fidusia merupakan sebuah sistem bentuk jaminan yang muncul atas dasar Yurisprudensi, kemudian pemerintah membuat Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (UUJF). Adanya produk UUJF memberikan kepastian hukum bagi masyarakat (Patrik dan Kashadi, 2009).

Terkait dengan benda atau barang yang dapat dijadikan sebagai jaminan fidusia hanyalah benda bergerak sedangkan barang tidak bergerak tidak dapat dijadikan sebagai jaminan fidusia, hal tersebut telah diatur dalam pasal 3 UU Jaminan fidusia. Dasar dari perjanjian Fidusia adalah Perjanjian Kredit. Sementara itu untuk memberikan kepastian hukum yang lebih kuat didalam suatu perjanjian kredit digunakan perjanjian fidusia yang menghasilkan produk hukum berupa akta jaminan fidusia yang merupakan perjanjian tambahan (*accessoir*) dari perjanjian pokoknya yang didalamnya telah memuat seluruh identitas dari pemberi dan penerima fidusia serta seluruh objek yang terdapat didalam perjanjian fidusia tersebut.

Yang terlibat didalam perjanjian fidusia ini yaitu debitur dan kreditur, Pemberi fidusia yaitu debitur atau pihak yang memiliki hak atas suatu barang atau benda tertentu yang menyerahkannya kepada kreditur sebagai jaminan pelunasan atas pembayaran hutang yang diberikan oleh kreditur. Sedangkan kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian. Dalam hal pencantuman data-data terkait perjanjian fidusia harus sesuai dengan data-data yang termuat dalam lampiran perjanjian kredit agar tidak timbul suatu permasalahan kedepannya bagi Lembaga fidusia dengan nasabah, yang mana hal tersebut telah diatur didalam Pasal 5 Ayat 1 UUJF.

Akta Jaminan Fidusia sendiri dibuat dihadapan Pejabat berwenang Notaris yang disebut juga Akta Partij atau biasa disebut sebagai akta para pihak. Berarti didalam prakteknya notaris harus membacakan dan menyaksikan penandatanganan para pihak didalam akta tersebut. Apabila tidak dilakukan dihadapan Notaris maka akta tersebut dapat menjadi akta dibawah tangan, dan kekuatan eksekutorial yang melekat didalamnya tidak lagi dapat digunakan (Supianto, 2015).

Namun dengan seiring perkembangannya zaman teknologi pun semakin berkembang yang menyebabkan perubahan terhadap cara bertransaksi di masyarakat yang dulunya menggunakan transaksi tatap muka berubah menjadi sistem yang serba online Begitu pula terjadi pada perjanjian fidusia. Banyak lembaga fidusia seperti leasing dan perbankan pada saat ini telah menerapkan sistem online pada transaksi pembiayaan yang dibebankan dengan dengan jaminan fidusia.

Didalam penerapan transaksi pembiayaan secara online (e-commerce) tersebut perlu menggunakan tanda tangan untuk melegalisasi isi dari dokumen agar dapat menjamin keaslian dari dokumen tersebut. Karena dalam transaksi ini menggunakan sistem online maka dari itu tanda tangan yang digunakan bukanlah tanda tangan biasa (tanda tangan diatas kertas) melainkan menggunakan tanda tangan elektronik sebagai penggantinya.

Mengenai tanda tangan secara elektronik itu sendiri dijelaskan didalam Pasal 1 Ayat (12) UU ITE. Tanda tangan elektronik diartikan sebagai tanda tangan yang didalamnya berisi tentang informasi elektronik untuk dilekatkan dan dipergunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi. Menurut Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa:

“Tanda tangan elektronik adalah tanda

tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya.”

Berdasarkan pasal 60 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) tanda tangan elektronik berfungsi sebagaimana tanda tangan manual dalam hal mempresentasikan Identitas penandatanganan. Tanda tangan elektronik dapat diperoleh dengan adanya suatu transaksi yang didahului dengan adanya perjanjian terlebih dahulu, yang dimana hal tersebut berdasarkan pada Pasal 1320 KUHPerdara yang menyatakan bahwa sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat, keempat syarat tersebut yakni:

1. Kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak
2. Kecakapan dalam membuat suatu perikatan
3. Suatu pokok persoalan tertentu
4. Suatu sebab yang tidak terlarang (Setiawan, 2016).

Dari ketentuan diatas yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya perjanjian tidak ada yang mensyaratkan terkait dengan media yang digunakan maupun bentuk dari suatu transaksi. Jadi berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut pihak yang bertransaksi bebas untuk menggunakan bentuk dan media apapun untuk membuat suatu kesepakatan, yang dalam hal ini menggunakan transaksi elektronik yang menggunakan tanda tangan elektronik tetap dinyatakan berlaku dan memiliki kekuatan hukum serta dapat mengikat para pihak di dalam perjanjian tersebut.

Dalam melakukan pembuktian terkait dengan keaslian (otentikasi) tanda tangan elektronik dapat dilakukan dengan melakukan verifikasi terhadap spesimen tanda tangan elektronik dari penandatanganan. Didalam tanda tangan elektronik data dari pembuatan tanda tangan elektronik mempunyai peran sebagai suatu spesimen tanda tangan elektronik dari penanda tangan. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, suatu tanda tangan elektronik harus bisa digunakan oleh tenaga ahli yang memiliki kompeten dibidangnya Untuk melakukan pemeriksaan dan pembuktian agar informasi elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik tersebut tidak mengalami perubahan setelah ditandatangani.

Berdasarkan sejarahnya penerapan tanda tangan elektronik telah dimulai dari pemakaian teknik kriptografi yang dipakai untuk mengamankan informasi yang hendak disampaikan kepada pihak lain yang telah digunakan sejak ratusan tahun yang

lalu. Kata kriptografi berasal dari bahasa Yunani dengan menggabungkan dua kata, yaitu *kryptos* dan *graphein*. *Kryptos* berarti tersembunyi atau bersifat rahasia, sedangkan *graphein* memiliki arti yaitu menulis. Maka dari itu kriptografi mempunyai makna yaitu menulis secara tersembunyi untuk menyampaikan pesan-pesan yang perlu dijaga kerahasiaannya.

Kriptografi kunci publik memanfaatkan dua buah kunci yang berbeda namun saling berkaitan secara matematika, yakni kunci publik dan kunci privat. Kunci privat dan kunci publik ini merupakan teknik yang lebih aman dibandingkan sistem kriptografi non simetris terletak dilamanya proses pengiriman data karena kerumitan algoritma yang diperlukan agar tidak mudah dijebol atau di *hack* oleh orang lain yang tidak berwenang, padahal teknologi memiliki fungsi dasar untuk mempermudah dan mempercepat urusan masyarakat.

Kunci publik bisa diakses oleh siapa saja dan dapat dipakai oleh berbagai perkumpulan untuk mengkonfirmasi atau menyetujui tanda tangan elektronik yang dihasilkan. Dalam kerangka kunci publik, kunci publik disisipkan dalam sebuah sertifikat yang berupa sertifikat elektronik, yang diberikan oleh Otoritas Sertifikasi (CA). Sementara kunci privat harus dirahasiakan, atau secara keseluruhan, pemilik kunci diizinkan untuk dapat memperoleh akses dari kunci tersebut.

Algoritma kriptografi mempunyai tiga fungsi dasar yaitu antara lain enkripsi, dekripsi, dan kunci. Enkripsi mempunyai pengertian sebagai suatu proses untuk menyembunyikan data pesan, serta mengubah plaintext menjadi ciphertext. Sedangkan dekripsi merupakan kebalikan dari enkripsi, yang mempunyai tujuan untuk memahami pesan yang ada, dan kunci merupakan teknik yang digunakan didalam enkripsi maupun dekripsi. Tanda tangan elektronik merupakan perpaduan antara fungsi *hash* dengan enkripsi yang menggunakan metode asimetrik. Diperlukan dua proses untuk menggunakan suatu tanda tangan elektronik adalah mencakup proses penandatanganan kedua belah, yaitu penerima dan yang menandatangani. Kemudian kedua proses tersebut lebih mendalam lagi dijelaskan sebagai berikut:

1. Agar keaslian dari dokumen yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik maka digunakan nilai hash dengan menggunakan kunci privat untuk menjamin dokumen tersebut. Sehingga kecil kemungkinan apabila tanda tangan elektronik seseorang mempunyai kesamaan dengan tanda tangan elektronik milik orang

lain karena telah menggunakan kunci privat dan dokumen yang berbeda-beda.

2. Apabila sudah menggunakan metode yang sebelumnya diperlukan proses selanjutnya yaitu dengan melakukan verifikasi terhadap dokumen. Selanjutnya dilakukan pengecekan tanda tangan elektronik dengan menjadikan dokumen orisinal dan kunci publik sebagai referensi. Dengan demikian maka dapat diketahui tujuan dibuatnya dokumen dengan menggunakan kunci privat yang memiliki hubungan dengan kunci publik.

Fungsi hash berfungsi sebagai fungsi satu arah yang dapat menghasilkan nilai yang unik dari setiap data yang kemudian dienkripsi menggunakan private key selanjutnya disebut sebagai nilai signature yang kemudian nilai signature dimasukkan kedalam dokumen, sehingga apabila ada perubahan yang terjadi dalam suatu dokumen dapat diketahui dengan nilai hash yang berbeda.

Langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah melakukan verifikasi terhadap tanda tangan elektronik dengan mendeskripsi signature sehingga dihasilkan nilai hash. Kemudian nilai hash yang diperoleh tersebut dilakukan perbandingan dengan nilai hash yang digunakan oleh penerima dokumen. Apabila dari perbandingan nilai hash tersebut menghasilkan hasil yang sama maka dokumen tersebut terbukti keasliannya. Namun jika hasil hash nya tersebut berbeda, maka dokumen tersebut telah dimodifikasi oleh pihak yang tidak mempunyai hak.

Jadi dalam suatu perjanjian dalam hal ini digunakan dalam perjanjian fidusia tanda tangan elektronik harus terasosiasi dengan informasi elektronik. Terasosiasi disini mempunyai arti bahwa informasi elektronik yang ingin ditandatangani menjadi data pembuatan tanda tangan elektronik, oleh karena itu, diantara tanda tangan elektronik dan informasi elektronik yang ditandatangani menjadi memiliki hubungan yang erat seperti layaknya fungsi kertas. Keuntungan dari adanya hal tersebut adalah jika terjadi suatu perubahan informasi elektronik yang telah ditandatangani maka tentunya tanda tangan elektronik juga akan berubah.

Tanda tangan elektronik berbeda dengan tangan ditulis diatas kertas, sebagaimana lazimnya suatu tanda tangan, tanda tangan elektronik harus diperoleh dengan terlebih dahulu menciptakan suatu *message digest* atau *hash*, yaitu *mathematical summary document* yang dikirimkan melalui *cyberspace*. Tanda tangan elektronik pada prinsipnya berkenaan dengan jaminan untuk

message integrity yang menjamin bahwa si pengirim pesan (*sender*) adalah benar-benar orang yang berhak dan bertanggung jawab untuk itu. Hal ini berbeda dari tanda tangan biasa yang berfungsi sebagai pengakuan dan penerimaan atas isi pesan atau dokumen.

Tanda tangan elektronik merupakan sebuah item data yang berhubungan dengan sebuah pengkodean pesan digital yang mempunyai maksud untuk memberikan kepastian terkait dengan keaslian data serta memastikan bahwa data yang ada didalam tanda tangan elektronik tidak termodifikasi. Jadi dari penjelasan diatas tanda elektronik harus terasosiasi dan memerlukan proses yang Panjang sampai bisa digunakan untuk mensahkan suatu dokumen dalam perjanjian.

Berdasarkan pasal 56 ayat (2) PP 71/2019 penanda tangan wajib untuk mengetahui dan memahami informasi elektronik yang akan ditanda tangani. Selain itu penanda tangan juga harus memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang akan ditandatangani dengan menggunakan suatu mekanisme afirmasi atau mekanisme lainnya yang menunjukkan maksud serta tujuan dari penanda tangan untuk terikat didalam transaksi elektronik. Selanjutnya merujuk pada Pasal 61 Ayat (3) PP 71/2019, pembuatan tanda tangan elektronik harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Jika menggunakan kode kriptografi, Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik harus tidak dapat dengan mudah diketahui dari data verifikasi Tanda Tangan Elektronik melalui penghitungan tertentu, dalam kurun waktu tertentu, dan dengan alat yang wajar;
2. Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik tersimpan dalam suatu media elektronik yang berada dalam penguasaan Penanda Tangan; dan
3. Data yang terkait dengan Penanda Tangan wajib tersimpan di tempat atau sarana penyimpanan data, yang menggunakan sistem terpercaya milik Penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang dapat mendeteksi adanya perubahan dan memenuhi persyaratan:
 - a. Hanya orang yang diberi wewenang yang dapat memasukkan data baru, mengubah, menukar, atau mengganti data;
 - b. Informasi identitas Penanda Tangan dapat diperiksa keautentikannya; dan
 - c. Perubahan teknis lainnya yang melanggar persyaratan keamanan

dapat dideteksi atau diketahui oleh penyelenggara.

Pengaturan hukum didalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga memiliki asas yang bersifat netral yaitu asas netral teknologi yang berarti kebebasan untuk memilih teknologi yang akan digunakan. Hal tersebut termasuk didalamnya terkait dalam pemilihan jenis tanda tangan elektronik yang dipergunakan untuk menandatangani suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik. Selanjutnya berdasarkan pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tanda tangan elektronik akan memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

- 1) Data pembuat tanda tangan elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan
- 2) Data pembuat Tanda Tangan elektronik pada saat proses penandatanganan Elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan
- 3) Segala perubahan terhadap Tanda Tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui
- 4) Segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui
- 5) Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatangananya,
- 6) Terdapat cara tertentu menunjukkan bahwa Penanda untuk Tangan telah memberikan persetujuan terhadap informasi Elektronik yang terkait

Dari ketentuan Undang-Undang tersebut telah menyatakan bahwa meskipun hanya berupa suatu kode, tanda tangan elektronik memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan manual pada umumnya yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum, hal tersebut secara tegas telah memberikan pengakuan kepada tanda tangan elektronik itu sendiri. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 UU ITE tersebut merupakan persyaratan minimum yang harus dipenuhi dalam setiap pembuatan tanda tangan elektronik.

Berdasarkan pemaparan tersebut diatas mengenai transaksi elektronik khususnya penggunaan tanda tangan elektronik, maka tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah apabila telah memenuhi persyaratan minimum yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik.

Akibat hukum dari penggunaan tanda tangan elektronik dalam perjanjian fidusia menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Penggunaan tanda tangan dalam suatu perjanjian memiliki tujuan untuk mengidentifikasi atau sebagai cara untuk menentukan kebenaran ciri-ciri penandatanganan. Hal tersebut juga memiliki tujuan untuk menjamin isi yang tercantum dalam dokumen tersebut. Penggunaan tanda tangan elektronik dalam sebuah perjanjian ataupun dokumen elektronik sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimana dalam Undang-Undang tersebut mengatakan bahwa tanda tangan elektronik merupakan tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

Berdasarkan pasal 60 ayat 2 PP Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PPSTE) tanda tangan elektronik dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu tanda tangan elektronik yang tersertifikasi dan tanda tangan elektronik yang tidak tersertifikasi. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut yang telah memenuhi kekuatan hukum yang sah dari penggunaan tanda tangan elektronik adalah tanda tangan elektronik tersertifikasi. Hal tersebut karena tanda tangan elektronik tersertifikasi telah menggunakan sertifikat elektronik didalamnya yang merupakan produk hukum dari penyelenggara sertifikasi elektronik. Sementara itu untuk penggunaan tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi tidak dianjurkan untuk digunakan dalam sebuah perjanjian elektronik, salah satunya karena tidak dibuat dengan sertifikat elektronik. Tanda tangan elektronik yang tersertifikasi harus memenuhi beberapa unsur yaitu:

1. Mempunyai status hukum yang pasti dan keabsahan serta akibat hukum dari tanda tangan elektronik tersebut
2. Dilakukan melalui penyelenggara jasa sertifikasi yang sah di Indonesia
3. Dibuat melalui perangkat khusus yang menggunakan system komputerisasi yang

telah ditetapkan oleh penyedia jasa sertifikasi elektronik

Kedua jenis tanda tangan elektronik tersebut dapat dipergunakan pada suatu dokumen elektronik dan juga dalam sebuah perjanjian namun terdapat perbedaan terhadap kekuatan hukum serta akibat hukum dari kedua jenis tanda tangan elektronik tersebut. Sebuah tanda tangan elektronik secara umum harus bisa menjalankan beberapa fungsi dalam sebuah penandatanganan suatu dokumen elektronik yaitu sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi penandatanganan,
2. Memberikan kepastian tentang keterlibatan seseorang dalam penandatanganan tersebut,
3. Mengasosiasikan orang tertentu dengan isi dokumen,
4. Menyatakan kepemilikan dokumen kepada si penandatanganan.

Bila dibandingkan dengan kekuatan hukum akta otentik, tanda tangan elektronik tersertifikasi dapat dikatakan memiliki status yang hampir mirip. Namun untuk tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi dalam proses pembuktiannya masih perlu uji digital forensik untuk mengetahui terkait dengan kekuatannya. Kedua jenis tanda tangan elektronik tersebut dapat dipakai dalam suatu perjanjian digital namun perlu diketahui yang memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat adalah tanda tangan elektronik tersertifikasi. Maka dari itu penggunaan tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi tidak dianjurkan untuk digunakan dalam suatu perjanjian para pihak yang dalam hal ini adalah perjanjian fidusia.

Dilihat dari resiko penggunaannya, pemakaian tanda tangan elektronik tersertifikasi lebih aman jika digunakan dalam menandatangani dokumen elektronik ketimbang tanda tangan tidak tersertifikasi. Hal tersebut disebabkan oleh penggunaan teknologi yang dipakai didalam tanda tangan elektronik tersertifikasi membuatnya sulit untuk digandakan. Dengan menggunakan metode yang dinamakan kriptografi simetris dan asimetris tanda tangan elektronik tersertifikasi memiliki keamanan yang sama halnya dengan menggunakan tanda tangan basah. Sedangkan jika menggunakan tanda tangan tidak tersertifikasi resiko yang ditimbulkan daripada penggunaan tersebut akan lebih besar sehingga butuh uji digital forensik untuk mengantisipasi hal tersebut (Andalan,2019).

Pada perjanjian fidusia, tindakan penandatanganan elektronik dilengkapi dengan mengikutsertakan Lembaga sertifikasi elektronik. Pasal 1 angka 21 PP PSTE memberikan definisi Penyelenggara sertifikasi tanda tangan elektronik

sebagai elemen sah dan solid serta mempunyai kapasitas sebagai fasilitator untuk pembuatan tanda tangan digital. (Winarno, 2011). Berdasarkan pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) menjelaskan bahwa penyelenggara sertifikasi adalah Badan hukum yang memiliki fungsi sebagai badan hukum yang terpercaya yang memberikan dan meninjau informasi elektronik. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik harus memberikan data yang jelas dan pasti positif kepada setiap klien yang dibantu, yang meliputi:

1. Metode yang digunakan untuk mengidentifikasi penanda tangan.
2. Hal yang dapat digunakan untuk mengetahui data diri pembuat tanda tangan elektronik.
3. Hal yang dapat digunakan untuk menunjukkan keberlakuan dan keamanan tanda tangan elektronik.

Informasi minimal harus dipenuhi oleh setiap penyelenggara tanda tangan elektronik. Dalam rangka menjaga keamanan dari penggunaan tanda tangan elektronik harus dipenuhi beberapa persyaratan yang terdapat pada UU ITE yaitu keaslian (*authentication*), nirsangkal (*non-repudation*) dan keutuhan (*integrity*), sementara itu diawasi oleh penyelenggara sertifikasi elektronik. Dalam mencantumkan tanda tangan elektronik pada satu perjanjian harus melewati pendaftaran terlebih dahulu di penyelenggara tanda tangan elektronik. Dalam proses ini pengguna tanda tangan elektronik harus memasukan data diri yaitu, alamat email, nomor ponsel, dan yang terakhir mengunggah foto KTP.

Setelah itu pengguna diwajibkan untuk mengupload swafoto serta membuat tanda tangan dengan cara menggoreskan jari di layar atau memakai kursor. Kemudian data akan dikirim melalui email dan pengguna mempunyai kewajiban untuk menverifikasi data/dokumen identitas tersebut. Hal tersebut diatas bertujuan agar data dari tanda tangan elektronik yang digunakan dalam perjanjian hanya terkait pada penanda tangan saja. Berikutnya setelah melewati semua tahap-tahap sebelumnya pengguna wajib untuk mengunggah dokumen yang akan ditandatangani dengan tanda tangan elektronik. Selanjutnya didalam platform penyelenggara tanda tangan elektronik pengguna akan memilih opsi atau pilihan yang terdiri dari tiga yaitu sign, share, dan sign and share.

Dari ketiga pilihan tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda, sign dipilih apabila untuk melaksanakan atau menandatangani dokumen saja,

share berfungsi apabila akan membagikan data pada pihak kedua, sedangkan sign and share dipilih ketika ingin mengirimkan dokumen pada pihak kedua agar ditandatangani setelah pemakai melakukan penandatanganan. Hal ini mengakibatkan segala perubahan yang terjadi di dalam tanda tangan elektronik bisa untuk diketahui setelah melalui proses penandatanganan oleh para pihak. Jadi dalam praktek pembebanan fidusia yang menggunakan tanda tangan elektronik apabila semua persyaratan telah terpenuhi maka penggunaan tanda tangan elektronik bisa menjadi alat bukti yang sah apabila terjadi suatu perselisihan antara kedua belah pihak karena dalam tanda tangan elektronik yang dibuat telah tercantum identitas diri dan waktu penandatanganan dari pengguna tanda tangan elektronik tersebut (Andalan, 2019). Penyelenggara sertifikasi elektronik memiliki wewenang yang telah diatur dalam pasal 52 PP PSTE yaitu yang berbunyi:

- a. Pemeriksaan calon pemilik dan/atau pemegang sertifikat elektronik, penerbitan sertifikat elektronik, perpanjangan masa berlaku sertifikat elektronik, pemblokiran dan pencabutan sertifikat elektronik, validasi sertifikat elektronik, dan pembuatan daftar sertifikat elektronik yang aktif dan yang dicabut; dan
- b. pembuatan, verifikasi, dan validasi terhadap tanda tangan elektronik dan/atau layanan lain yang menggunakan sertifikat elektronik.

Sementara itu yang dimaksud dengan Sertifikat elektronik merupakan sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik (Hudzaifah, 2015).

Dengan adanya penyelenggara tanda tangan elektronik, pemverifikasian pengguna tanda tangan elektronik serta pengajuan pembelian barang melalui perjanjian kredit dengan fidusia menjadi lebih efisien. Selanjutnya terkait pengguna atau orang yang terlibat dalam penggunaan tanda tangan elektronik memiliki kewajiban untuk memberikan pengamanan terhadap tanda tangan elektronik yang dipergunakan, yang selanjutnya hal tersebut secara lebih jelas telah diatur didalam pasal 12 ayat (1), dan ayat (2) UU ITE yaitu:

1. Setiap orang yang terlibat dalam tanda tangan elektronik berkewajiban memberikan pengamanan atas tanda tangan elektronik yang digunakannya.

2. Pengamanan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Sistem tidak dapat diakses oleh orang lain yang tidak berhak,
- b. Penanda tangan harus menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan tanda tangan elektronik,
- c. Penanda tangan harus tanpa menunda-nunda, menggunakan cara yang diajukan oleh penyelenggara tanda tangan elektronik ataupun cara lain yang layak dan sepatutnya harus segera memberitahukan kepada seseorang yang oleh penanda tangan dianggap memercayai tanda tangan elektronik atau kepada pihak pendukung layanan tanda tangan elektronik jika :

1. Penanda tangan mengetahui bahwa data pembuatan tanda tangan telah dibobol, atau
2. Keadaan yang diketahui oleh penanda tangan dapat menimbulkan risiko yang berarti kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan tanda tangan elektronik.

d. Dalam hal sertifikat elektronik digunakan untuk mendukung tanda tangan elektronik, penanda tangan harus memastikan kebenaran dan keutuhan semua informasi yang terkait dengan sertifikat elektronik tersebut

Didalam pasal lanjutan juga mengatur tentang kepastian hukum dari segi keamanan, yang menjelaskan bahwa penyelenggara system elektronik harus menjalankan kegiatannya secara professional, aman dan bertanggung jawab penuh terhadap keberlangsungan system elektronik tersebut, dengan kata lain selama hal tersebut belum diatur didalam UU ITE, maka penyelenggara system elektronik wajib memenuhi unsur sebagai berikut :

1. Berjalan sesuai standart pengoperasian sistem elektronik tersebut.
2. Dilengkapi dengan petunjuk penggunaan dan pengoperasian yang dijelaskan dengan Bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti oleh yang menggunakan system elektronik tersebut
3. Menjamin keutuhan ketersediaan, kerahasiaan, dan kemudahan mengakses data bagi pengguna system elektronik tersebut

4. Menjamin ketersediaan informasi untuk dapat diakses dan ditampilkan dikemudian hari dokumen elektronik secara keseluruhan dengan rentan waktu yang telah ditentukan oleh PerUndang-Undang.
5. Mempunyai pembaharuan data sehingga dapat berkelanjutan sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi yang
6. Semakin pesat. Dokumen elektronik dapat menjadi suatu alat

Berikutnya apabila pengguna atau orang yang menggunakan tanda tangan elektronik baik itu kreditur maupun debitur melakukan suatu pelanggaran akan memiliki tanggung jawab atas semua konsekuensi dan kerugian yang akan timbul dari pelanggaran tersebut, hal ini telah diatur didalam pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab atas segala kerugian dan konsekuensi hukum yang timbul”.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa bila pihak dalam perjanjian yang menggunakan tanda tangan elektronik baik itu debitur maupun kreditur, apabila ada yang melakukan pelanggaran terhadap penggunaan tanda tangan elektronik maka pihak yang melanggar bertanggung jawab penuh atas kerugian dan kosekuensi yang timbul akibat hal tersebut.

Dokumen elektronik dapat menjadi suatu alat bukti yang sah apabila didalamnya sudah memenuhi syarat sahnya suatu informasi atau dokumen elektronik sesuai peraturan PerUndang-Undang (Subekti, 2010). Didalam Pasal 11 UU ITE dan Pasal 1869 jo Pasal 1874 KUHPdata dan Pasal 1 Ordonansi 1867 No. 29 yang berlaku juga untuk tanda tangan elektronik sehingga jika suatu dokumen ditandatangani secara elektronik maka dokumen tersebut mempunyai kepastian hukum yang sama dengan dokumen yang ditandatangani secara konvensional dikarenakan ketika tanda tangan elektronik itu dilekatkan didalam suatu dokumen elektronik maka secara langsung yang memberi tanda tangan tersebut telah menyetujui atas semua isi dan informasi serta menjamin kebenaran atas dokumen tersebut (Rachman,2021).

Apabila kita memahami lebih lanjut bahwa diakuinya tanda tangan elektronik dalam suatu dokumen elektronik, maka hal tersebut tidak berlaku terhadap pembuatan akta fidusia yang merupakan akta partij atau akta pihak yang harus dibuat dan

ditanda tangani dihadapan notaris. Penggunaan tanda tangan elektronik dalam akta fidusia tidak dapat dibenarkan kecuali terdapat peraturan yang mengatur secara eksplisit. UU ITE telah mengatur sedemikian rupa sehingga tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah (Makarim,2013). Namun hal tersebut tidak berlaku apabila tanda tangan elektronik digunakan dalam pembuatan akta fidusia karena akta fidusia merupakan akta partij yang harus ditandatangani dihadapan notaris sehingga Sehingga Pembuatan Akta Fidusia yang dibuat secara elektronik tidak memiliki kekuatan sebagai akta autentik dan kedudukan akta tersebut akan menjadi akta dibawah tangan (Nurita, 2012).Namun demikian sejak diberlakukannya Surat Edaran Direktorat Jenderal AHU tertanggal 5 Maret 2013, No.AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 mengenai Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik (Online System) proses penanda tangan didalam perjanjian fidusia bisa dilakukan melalui tanda tangan elektronik.

SIMPULAN

1. Kekuatan hukum dan akibat hukum dari penggunaan tanda tangan elektronik didalam perjanjian fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pasal 11 ayat (1) yang dimana suatu tanda tangan elektronik dapat memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah apabila telah memenuhi persyaratan minimum dalam pasal tersebut.
2. Tanda elektronik dibagi menjadi dua yaitu tanda tangan tersertifikasi dan tanda tangan tidak tersertifikasi, yang diatur didalam pasal 60 ayat 2 PP Nomor 71 Tahun 2019. Diantara kedua jenis tanda tangan tersebut yang memiliki kekuatan hukum dan akibat yang penuh adalah tanda tersertifikasi karena telah menggunakan sertifikat elektronik, sedangkan tanda tangan tidak tersertifikasi dapat juga digunakan namun masih diragukan keamanannya dalam menanda tangani suatu perjanjian terutama pada saat pembuktian. Tanda tangan elektronik yang digunakan dalam perjanjian fidusia harus melalui proses

pembuatan di penyelenggara tanda tangan elektronik terlebih dahulu dengan mencantumkan data-data pribadi pengguna yang bertujuan agar tanda tangan elektronik hanya terkait pada pengguna saja. Hal ini juga memiliki tujuan agar segala sesuatu perubahan dalam tanda tangan elektronik dapat diketahui. Walaupun tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah hal tersebut tidak berlaku terhadap penandatanganan akta jaminan fidusia yang merupakan akta partij/akta pihak yang termasuk kedalam akta otentik.

SARAN

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik masih relatif baru di Indonesia, sehingga diperlukan sosialisasi, pelatihan dan lain-lainnya guna memahami Berbagai aspek hukumnya.
2. Pemerintah dalam mengeluarkan suatu undang-undang hendaknya melihat undang-undang yang lain, yang saling berkaitan, sehingga antara satu Undang-undang dengan Undang-undang yang lain tidak saling bertentangan satu dengan yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ariyani (2013). *Hukum Perjanjian*. Yogyakarta : Penerbit Ombak
- Sunaryo (2008). *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Supianto. (2015). *Hukum Jaminan Fidusia Prinsip Publisitas Pada Jaminan fidusia*. Sleman : Penerbit Garudhawaca.
- Makarim, Edmon. 2013. *Notaris dan Transaksi Elektronik: Kajian Hukum tentang CyberNotary atau Electronic Notary*. Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

JURNAL /ARTIKEL

- Wahyu Agus Winarno, (2011). *Sebuah kajian pada Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU*

ITE). Jurnal Ekonomi Akutansi dan Manajemen, Universitas Jember, Vol.10 No.1:40

Husnul Hudzaifah, (2015). *Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata Indonesia*. Jurnal Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Tadulako.

Abdur Rachman, (2021) *Keabsahan Tanda Tangan Digital Dalam Pembuatan Akta Fidusia*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Surabaya Vol.9 No.1: 35

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 75 Tahun 1959).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- Surat Edaran Direktorat Jenderal AHU tertanggal 5 Maret 2013, No. AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 mengenai Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik (Online System).